



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 177 /KPTS/IX/2022**

**TENTANG**


**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana Hibah untuk Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.656.810.000,- (enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel tanggal 25 Februari 2022 Nomor 589/TU/IX/2022 alokasi belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan proposal dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 01/EV/DBH/IX/2021 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KELIMA** : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan selaku pengelola dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh terhadap pencairan, penyaluran dan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.
- KEENAM** : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang